

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahirnya sebuah Negara pada esensinya adalah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama oleh sekelompok orang. Ada tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Diantaranya adalah mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurut Max Weber, negara yaitu komunitas manusia yang (berhasil) mengklaim monopoli atas penggunaan absah kekuatan fisik dalam suatu teritori tertentu.¹

Fenwick mendefinisikan Negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasi secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan Negara lain, sehingga dapat bertidak sebagai badan yang merdeka di muka bumi. Menurut J.L Bierly, Negara adalah suatu lembaga (institution), sebagai suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya, sedangkan Malcver mendefinisikan Negara sebagai suatu kesatuan yang memiliki kekuasaan berdasarkan hukum di suatu wilayah yang dibatasi oleh adanya kondisi-kondisi tertibsosial eksternal yang sifatnya universal.²

¹Gaus, Gerald dan Chandran Kukathas. 2012. Handbook Teori Politik (terjemahan). Bandung: Nusa Media Hal: 444

²Adolf, Huala. 2011. Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional. Bandung: Keni Media Hal 1-2

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.³Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem presidensial. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kedudukan yang tertinggi dimana di dalamnya terkandung makna tujuan daripada didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai suatu Peraturan Perundang-Undangan yang tertinggi, Konstitusi Republik Indonesia juga mencakup norma dasar Negara yang tercantum di dalamnya yaitu Pancasila yang termaktub secara jelas pada alinea terakhir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai Ideologi Negara tentunya secara filosofis dijadikan sebagai dasar dalam setiap bentuk kegiatan penyelenggaraan Negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial politik, hukum, budaya, dan lain-lain.⁴

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi, artinya UUD 1945 merupakan sumber dan dasar bagi setiap bentuk Peraturan Perundang-undangan lain dibawahnya, misalnya Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Presiden. Dalam hal tersebut, membawa suatu konsekuensi yuridis bahwa segala jenis Peraturan Perundang-Undangan di bawah

³Munaf, Yusri. 2014. Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing Hal :35

⁴Penjelasan Batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan amanat yang dimaktubkan di dalam UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya tercantum tujuan bernegara yang harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tujuan Negara yang harus dicapai dalam Pemerintahan Negara Indonesia, tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan: “Kemudian daripada itu untuk memebentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁵

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian pada pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” artinya masing-masing daerah berhak mengurus sendiri urusan pemerintahannya sebagai bentuk dari asas otonomi dan pembantuan .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan utama yang mana tujuan tersebut adalah agar penyelenggaraan

⁵Pembukaan UUD 1945

pemerintahan daerah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan global dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 4 (empat) Sub Urusan :

1. Penataan Desa, dimana kewenangan Kabupaten adalah melakukan Penyelenggaraan Penataan Desa;
2. Kerjasama Desa, dimana kewenangan Kabupaten fasilitasi kerjasama antar desa dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
3. Administrasi Pemerintahan Desa, dimana kewenangan Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa ;
4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dimana kewenangan Desa meliputi :

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat tingkat Desa.

Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 371 ayat (2), mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Penataan Desa meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Penghapusan;
- c. Penggabungan;
- d. Perubahan status dan;
- e. Penetapan Desa.

Adapun syarat utama dalam pembentukan sebuah Desa di wilayah Sumatera berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 8 ayat (3) huruf b, adalah jumlah penduduknya paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Sedangkan kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Adapun kewenangan Desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. Kewenangan lokal bersekala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Selanjutnya peraturan yang lebih khusus terkait mengenai Desa di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan tersebut mencantumkan tentang Penataan Desa,

Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan kewajiban Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar dalam sebuah Negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satunya adalah melalui pembangunan. Pembangunan di era sekarang bukanlah dititik beratkan pada pembangunan di wilayah perkotaan tetapi pembangunan sudah dimulai dari wilayah perdesaan. Pembangunan di pedesaan sudah tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan tersebut, dan agar tidak melakukan urbanisasi besar-besaran ke perkotaan yang dapat menimbulkan permasalahan komplek di perkotaan. Berdasarkan Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita butir ke tiga menyatakan bahwa, akan membangun Indonesia dari pinggiran yang selama ini tertinggal dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensinya Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya

dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan local dan sumberdaya alam Desa. Pelaksanaan program sector yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan pedesaan bukan sekedar pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tapi juga pembangunan sumberdaya manusia pedesaan, karena sumberdaya yang berkualitas akan mampu mendorong pertumbuhan pedesaan menjadi lebih maju dan sejahtera, karena selama ini pembangunan sumberdaya manusia desa terlebih para perangkat desa selaku pihak yang memiliki tugas penting dalam membawa desa lebih baik, Lembaga Kemasyarakatan mulai dari RT/RW dan Pemerintah Desa adalah operator pembangunan Desa, kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah syarat mutlak suksesnya pembangunan pedesaan itu sendiri. Salah satu sumberdaya penggerak pembangunan pedesaan

yang sangat perlu ditingkatkan kualitasnya, adalah (RT) rukun tetangga, (RW) rukun warga, Tim Penggerak (PKK) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (LPMD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Adat, Karang Taruna dan lain-lain⁶, Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat, mereka adalah kelompok masyarakat Desa paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, dikenal dengan istilah Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan merupakan suatu organisasi yang berada di wilayah Kelurahan/Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaga Kemasyarakatan bertugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan Desa, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan juga di atur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman

Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Peraturan tersebut secara singkat menjelaskan bahwa, Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Adapun tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tersebut diatas meliputi :

⁶Ibid

⁷Rahyunir Rauf & Yusri Munaf.2015.*Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing. Hal: 1

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ;

Dengan demikian lembaga kemasyarakatan secara formal di akui oleh pemerintah dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan memiliki maksud dan tujuan yang jelas, serta keberadaannya dianggap penting dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi ataupun penerapan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam merumuskan rencana pembangunan partisipatif di Desa Keton Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga. Desa Keton adalah salah satu dari 6 (enam) Desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk dari 6 (enam) Desa yang ada di Kecamatan Lingga Timur dan merupakan Desa yang paling sedikit jumlah penduduknya se-Kabupaten Lingga dibanding dengan jumlah penduduk Desa lainnya, dengan jumlah penduduk tercatat sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2017 sebanyak \pm 254 jiwa yang terdiri dari 95 kepala keluarga dengan jumlah laki-laki 132 jiwa dan perempuan 122 jiwa, dengan mata pencaharian rata-rata adalah sebagai nelayan, sedangkan jumlah penduduk Desa terbanyak di Kabupaten Lingga dari 75 (tujuh puluh lima) Desa yang ada, adalah Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep dengan jumlah penduduk 3.662 jiwa. Melihat jumlah penduduk yang ada, Desa Keton tidak memenuhi persyaratan untuk

menjadi sebuah Desa yang mempunyai pemerintahan Desa sendiri berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, namun karena Desa Keton dan sebagian besar desa-desa yang ada di Kabupaten Lingga merupakan Desa yang keberadaannya sudah ada sejak jaman Kesultanan Riau Lingga, hingga saat ini Desa tersebut masih dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau. Desa Keton berjarak \pm 20 km dari Ibukota Kecamatan Lingga Timur Desa Sungai Pinang dan berjarak \pm 30 km dari Ibukota Kabupaten Lingga di Daik Lingga, berada di tepian Sungai Keton. Adapun produk unggulan dari Desa Keton adalah bermacam-macam bentuk kerajinan tangan hiasan lekar, tudung saji, penyapu, keranjang dan banyak lainnya yang terbuat dari lidi pohon nipah, dimana para pengerajin dari kelompok ibu-ibu baik dari tim penggerak PKK maupun seluruh masyarakat Desa Keton yang sudah terkenal di Kabupaten Lingga dan sebagian hasilnya sudah banyak dikirim keluar Kabupaten Lingga.

Kabupaten Lingga adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Lembaga Kemasyarakatan, berbeda dengan Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau seperti Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan seperti yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Meskipun Kabupaten Lingga belum memiliki Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan, namun keberadaan Lembaga Kemasyarakatan di

Kabupaten Lingga telah lama dibentuk. Hal ini disadari karena keberadaan akan Lembaga Kemasyarakatan sangatlah penting bagi Pemerintahan Daerah khususnya pada tingkatan Desa/Kelurahan, dimana Lembaga Kemasyarakatan mempunyai peran aktif sebagai inspirator, fasilitator, motivator, mediator dan sekaligus sebagai insiator pembangunan. Maka tidak mengherankan jika Lembaga Kemasyarakatan sudah dibentuk meskipun secara formal melalui Peraturan Daerah belum ada dan masih mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Lingga Timur

No.	Nama Desa	Jumlah KK	LK	LP	Jumlah	Ket.
1.	Sungai Pinang	377	537	541	1.078	
2.	Kudung	274	455	391	846	
3.	Kerandin	224	402	365	767	
4.	Pekake	180	269	266	535	
5.	Bukit Langkap	130	221	204	425	
6.	Keton	90	132	122	254	
J u m l a h		1.275	2.016	1.889	3.905	

Sumber : Laporan Perkembangan Penduduk Kecamatan Lingga Timur s/d akhir Des

2017

Tabel I.2
APBDESA KECAMATAN LINGGA TIMUR TA. 2017

No.	Desa	APBDes	Keterangan
1.	BUKIT LANGKAP	RP. 1.439.216.374,-	Dana Desa & Alokasi Dana Desa.
2.	KETON	RP. 1.452.724.567,-	
3.	PEKAKA	RP. 1.470.212.420,-	
4.	KERANDIN	RP. 1.464.410.440,-	
5.	SUNGAI PINANG	RP. 1.572.310.455,-	
6.	KUDUNG	RP. 1.536.543.756,-	
T OTAL		Rp.8.931.013.92,-	

Sumber :Laporan Dinas PMD Kabupaten Lingga TA. 2017

Tabel I.3
DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA KETON KECAMATAN LINGGA TIMUR TAHUN 2017

No.	Lembaga Kemasy.	Ketua	Tempat & tanggal lahir	Pendidikan	Ket.
1.	PKK	Zaimah Rais	Keton, 27/12/ 1974	SLTA	
2.	LPM	Bahtiar	Tg. B. Karimun, 23/8/1974	SMP	
3.	Karang Taruna	Sandro	Tg. Bungsu, 22/10/1986	SD	

4.	RW 01	Suderrman	Keton, 8/5/1985	SD	
5.	RT01	Awang M.	Sungai Pisang, 1/7/1959	SD	
6.	RT02	Kiki Warkiah	Tasik Malaya, 1/7/1996	SD	

Sumber : Kantor Desa Keton 2017

Adapun Visi Desa Keton dalam meraih cita-cita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya adalah :

“ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Berbagai Program Pemberdayaan dan Pembangunan Menuju Desa Keton Madani “

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Keton sebanyak Rp. 1.452.724.567,- (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari tiga komponen pembiayaan yaitu :

Tabel 1.4
APBDesa Desa Keton TA. 2017

No.	Bidang Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 434.778.970,32	Dana Desa & Alokasi Dana Desa
2.	Pembangunan Desa	Rp. 902.858.548,94	
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 36.040.000,00	
T OTAL		Rp.1.452.724.567,00	

Sumber :APBDes Desa Keton Kecamatan Lingga TimurTA. 2017

Jumlah anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sangat besar untuk Desa Keton. Besarnya jumlah APBDesa semestinya bisa membawa masyarakat dan penduduk merasakan ketenangan dan menikmati manfaat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Namun berdasarkan kenyataan dilapangan yang terjadi diluar perkiraan, dimana setiap kebijakan Pemerintah Desa baik dalam bidang pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan Desa selalu mendapat respon negative dari masyarakat, dapat terlihat dimana berita negative selalu mengekspose ketidakpuasan atas kinerja Pemerintah Desa yang selalu muncul di berita media online atau berita di surat kabar harian.

Harian Memo Kepri 11 Januari 2018 :

“Proyek Jalan Timbunan Dengan Anggaran Fantastis Tidak Siap, Warga Desa Keton Minta Perangkat Desa Laporkan LPJ”

Harian Memo Kepri 20 Pebruari 2018 :

“ Terkait Tudingan GMM, Kades Keton Lingga Katakan Nama Penerima Rastra dari Pemerintah Bukan dari Desa “

Kurang memahaminya anggota Lembaga Kemasyarakatan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya disebabkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan tentang Desa, insentif atau biaya operasional yang diterima tidak merata pada semua anggota Lembaga Kemasyarakatan tidak sebanding dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, membuat anggota Lembaga Kemasyarakatan tidak maksimal dalam menjalankan tugas.

Memandang fenomena tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya peranan partisipasi masyarakat Desa Keton, dalam hal ini peranan Lembaga Kemasyarakatan membantu tugas Pemerintah Desa dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan di Desa Keton Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan tersebut dengan mengajukan sebuah judul tesis tentang :

“ PERANAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN MEMBANTU TUGAS PEMERINTAH DESA DALAM PERUMUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KETON KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA ”

1.2. Identifikasi Masalah

Merupakan pendataan dari sejumlah permasalahan yang muncul sehubungan dengan tema/topic judul penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti akan menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya melalui penelitian.⁸ Berikut identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Berita Media online yang selalu menyudutkan Pemerintah Desa tentang Pembangunan Desa Keton;
2. Jumlah Penduduk yang tidak memenuhi persyaratan peraturan dan perundang-undangan untuk menjadi sebuah Desa;
3. Kurangnya motivasi Lembaga Kemasyarakatan untuk berpartisipasi membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan Pembangunan Desa;
4. Insentif atau biaya operasional anggota Lembaga Kemasyarakatan yang diterima setiap bulan tidak merata;

⁸Syafhendry, Rahyunir Rauf dkk. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UIR. Hal:13

5. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Lingga.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa/Kelurahan dan kecamatan. Untuk mewujudkan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolalan pembangunan yang partisipatif.

Dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan sejumlah program pembangunan pedesaan dengan beberapa penyebab kegagalannya mengundang sejumlah pertanyaan mendasar tentang apa sesungguhnya pembangunan pedesaan itu, pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa, tetapi apakah masyarakat Desa ikut terlibat secara penuh dan mendapatkan manfaat sehingga hasil pelaksanaan berbagai program pembangunan Desa telah efektif mengubah taraf kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan pernyataan diatas, maka pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pendukung agar pembangunan Desa lebih berhasil.

Adapun Tujuan Penulisan berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah dikemukakan tersebut diatas, yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Peranan Lembaga Kemasyarakatan membantu Tugas Pemerintah Desa dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan di Desa Keton Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga ?
2. Apa faktor penghambat Lembaga Kemasyarakatan Desa Keton membantu tugas Pemerintah Desa dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan?.

1.4 Batasan Masalah

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uraian yang sistematis, diperlukan adanya batasan masalah atau disebut ruang lingkup penelitian. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Adapun batasan masalah yang akan diteliti hanya dilakukan pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Keton Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga, bagaimana peranan Lembaga Kemasyarakatan melaksanakan tugas membantu Pemerintah Desa dalam Perumusan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta factor hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa (MUSDes);
2. Pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes);
3. Penyusunan rancangan RKPDes;
4. Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSBANGDes);

5. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian yang jelas yang akan dicapai dalam sebuah penelitian, adapun tujuan dan kegunaan penelitian tersebut adalah :

1.5.1 Tujuan Penelitian

Secara teoritis, tujuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya bidang Ilmu Pemerintahan. Adapun yang menjadi tujuan utama daripada Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Keton, sehingga hasil pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat pada umumnya.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan peranan membantu tugas Pemerintah Desa dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi Pemerintah Desa Keton untuk

perbaikan kegiatan dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan Desa terutama dalam mengimplementasikan peraturan pelaksanaan pembangunan partisipatif, dan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau, dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan harus jelas payung hukumnya, mengingat pentingnya peran serta Lembaga Kemasyarakatan dalam Perumusan Perencanaan Pembangunan di Desa, demi terwujudnya cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Desa yang maju mandiri dan sejahtera untuk kemajuan masyarakat Indonesia pada umumnya yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau